

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Deskripsi hasil penelitian serta masalah yang diteliti maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak**
 - a. Adanya kemerdekaan hakim
 - b. kualitas perbuatan terdakwa
 - c. Perbedaan tuntutan dari jaksa penuntut umum
- 2. Akibat hukum dari tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam terhadap pelaku dan barang bukti**
 - a. Akibat hukum terhadap terdakwa
 1. Pidana penjara
 2. Pidana berupa Pembinaan
 3. Pidana berupa pelatihan kerja
 4. Membayar biaya perkara
 - b. Akibat hukum terhadap barang bukti adalah barang yang dirampas dan dimusnahkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Hakim, diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, tetap mempertimbangkan prinsip keadilan yang seimbang antara perlindungan terhadap anak dan kepastian hukum. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, dibutuhkan kehati-hatian agar disparitas putusan tidak menimbulkan kesan ketidakadilan atau diskriminasi.
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum, penting untuk menyusun tuntutan berdasarkan pertimbangan yang obyektif, transparan, dan konsisten. Tuntutan jaksa memiliki pengaruh besar terhadap arah putusan hakim, sehingga dibutuhkan keseragaman pendekatan terhadap kasus yang memiliki karakter serupa, agar tidak memicu perbedaan perlakuan hukum yang tajam antar kasus.
3. Bagi Mahkamah Agung dan Pembuat Kebijakan, disarankan untuk menyusun pedoman atau standar penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tertentu, termasuk penyalahgunaan senjata tajam. Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk mengurangi disparitas yang tidak wajar tanpa menghilangkan ruang pertimbangan hakim.
4. Bagi Pemerintah dan Institusi Pendidikan Hukum, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan mengenai sistem peradilan pidana anak, termasuk penerapan keadilan restoratif dan upaya pembinaan di luar lembaga

pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perspektif perlindungan anak dalam proses penegakan hukum.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah atau jumlah putusan yang lebih luas, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti latar belakang sosial anak, kondisi keluarga, dan efektivitas pembinaan pasca putusan, agar pemahaman tentang disparitas dapat lebih menyeluruh dan mendalam.